



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Andi Heny binti A. Ambo Rappe, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan terakhir SD, beralamat di Dusun Ganjengnge, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Bakri, SH., pekerjaan Pengacara/Advokad, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 137/Pdt.P/2017/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Maskur (meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 November 2001 di Dusun Ganjengnge dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Andra Ramadan bin Maskur, umur 16 tahun 4 bulan/tanggal 07 Desember 2000).
2. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Andra Ramadan bin Maskur;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut yang bernama Andra Ramadan bin Maskur masih berumur 16 tahun, 4 bulan yang lahir pada tanggal 07 Desember 2000 sehingga anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini adalah akan menikahkan anak Pemohon bernama Andra Ramadan bin Maskur dengan perempuan yang bernama Evi Arini binti Bakri;
5. Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski pun masih dibawah umur, oleh karena hubungan dan pergaulan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan Surat Nomor B.30/Kk.21.04.8 tanggal 27 Maret 2017, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon bernama Andra Ramadan bin Maskur telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon istrinya bernama Evi Arini binti Bakri;
8. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Andra Ramadan bin Maskur) dengan calon isteri bernama Evi Arini binti Bakri tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena tidak sesusuan serta tidak ada halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba U.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Andra Ramadan bin Maskur untuk menikah dengan perempuan bernama Evi Arini binti Bakri;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Pengadilan Agama Bulukumba berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PABlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon telah memperhadapkan Andra Ramadan bin Maskur sebagai calon suami serta Evi Arini binti Bakri sebagai calon istri.

Bahwa Andra Ramadan bin Maskur telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Andra Ramadan bin Maskur telah siap untuk menikah.
- Bahwa Andra Ramadan bin Maskur telah siap menjadi seorang kepala keluarga/suami.
- Bahwa Andra Ramadan bin Maskur sangat mencintai Evi Arini binti Bakri.

Bahwa Evi Arini binti Bakri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Evi Arini binti Bakri telah siap untuk menikah.
- Bahwa Evi Arini binti Bakri telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga/istri.
- Bahwa Evi Arini binti Bakri sangat mencintai Andra Ramadan bin Maskur.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.30/Kk.21.04.8, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andra Ramadan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba bertanggal 17 Desember 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, A. Uga bin A. Ambo Rappe, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Andra Ramadan dengan Evi Arini namun ditolak oleh Kantor

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PABik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan alasan Andra Ramadan belum cukup umur.

- Bahwa Andra Ramadan berumur 16 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa hubungan cinta Andra Ramadan dengan Evi Arini sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Andra Ramadan berstatus bujang sedangkan Evi Arini berstatus gadis.
- Bahwa Andra Ramadan telah siap untuk menikah dan menjadi seorang kepala keluarga, demikian pula Evi Arini telah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa masing-masing orang tua Andra Ramadan maupun Evi Arini menyetujui rencana pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Andra Ramadan dengan Evi Arini.

Saksi kedua, Muh. Asgar bin Abdul Rahman, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya bernama Andra Ramadan dengan Evi Arini namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dengan alasan Andra Ramadan belum cukup umur.
- Bahwa Andra Ramadan berumur 16 tahun, belum cukup umur 19 tahun.
- Bahwa hubungan cinta Andra Ramadan dengan Evi Arini sudah sangat erat sehingga sebaiknya segera dinikahkan.
- Bahwa Andra Ramadan berstatus bujang sedangkan Evi Arini berstatus gadis.
- Bahwa masing-masing orang tua Andra Ramadan maupun Evi Arini menyetujui rencana pernikahan ini.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Andra Ramadan dengan Evi Arini.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PABik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Andra Ramadan bin Maskur untuk melangsungkan perkawinan dengan Evi Arini binti Bakri.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon yang bernama Andra Ramadan bin Maskur, umur 16 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan Evi Arini binti Bakri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh karena anak Pemohon yang bernama Andra Ramadan bin Maskur belum berumur 19 tahun maka untuk dapat melangsungkan perkawinan perlu adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Andra Ramadan bin Maskur telah menjalin hubungan cinta dengan Evi Arini binti Bakri sedangkan hubungan cinta keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon sangat khawatir hubungan cinta Andra Ramadan dan Evi Arini akan membawa mudharat apabila tidak segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan Andra Ramadan yang pada pokoknya Andra Ramadan telah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Evi Arini, hubungan cinta keduanya sudah sangat erat, tidak ada halangan syar'i untuk menikah serta Evi Arini sebagai calon istri sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah menolak

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Andra Ramadan dengan Evi Arini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Andra Ramadan, lahir pada tanggal 07 Desember 2000, yang berarti anak Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun, 4 bulan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon masing-masing bernama A. Uga bin A. Ambo Rappe dan Muh. Asgar bin Abdul Rahman di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Andra Ramadan dengan Evi Arini telah saling mencintai dengan erat, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya tersebut serta kedua orang tua baik Andra Ramadan maupun Evi Arini merestuininya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama Andra Ramadan bin Maskur dengan Evi Arini binti Bakri.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale menolak pendaftaran untuk melaksanakan pernikahan karena Andra Ramadan bin Maskur berumur 16 tahun.
- Bahwa Andra Ramadan bin Maskur sebagai calon suami telah aqil baligh dan berstatus bujang dan sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.
- Bahwa Evi Arini binti Bakri sebagai calon istri berstatus gadis dan siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa Andra Ramadan bin Maskur dengan Evi Arini binti Bakri tidak ada halangan hukum untuk menikah, kecuali syarat usia bagi Andra Ramadan bin Maskur tidak terpenuhi.
- Bahwa orang tua Andra Ramadan bin Maskur dengan orang tua Evi Arini binti Bakri telah sepakat dan merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka antara Andra Ramadan bin Maskur dengan calon istrinya (Evi Arini binti Bakri) telah menjalin hubungan cinta dan begitu erat, dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut tanpa ikatan yang sah, maka akan memberikan

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PABIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat (dampak negatif) yang lebih besar dari pada manfaatnya (dampak positif), sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

ذَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُفَدِّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

oleh karena itu hubungan cinta kasih antara Andra Ramadan bin Maskur dengan Evi Arini binti Bakri tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan, dan anak Pemohon yang bernama Andra Ramadan bin Maskur dapat diberikan dispensasi kawin untuk melangsungkan perkawinan dengan Evi Arini binti Bakri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Andra Ramadan bin Maskur untuk menikah dengan perempuan bernama Evi Arini binti Bakri.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1438 H, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PA BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses | Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | Rp | 160.000,00 |
| - Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| - Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 251.000,00 |

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
(A.n. Panitera)
Panitera Muda Hukum

Baharuddin, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No. 137/Pdt.P/2017/PABik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)